

**PENETAPAN**

Nomor : 20 / Pdt.G / 2014 / PN. Prob.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD FIKRI, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 27, RT.004, RW.002, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

L a w a n

- 1. SRI SETYOWATI**, sebagai **Tergugat 1 ;**
- 2. ADI SOEGENG SAMARAN**, sebagai **Tergugat 2 ;**
- 3. AGUNG PRASETYO WIBOWO**, sebagai **Tergugat 3 ;**

Ketiganya bertempat tinggal di Jalan Suyono No. 94 RT.003 /RW.006, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 20/Pen.Pdt.G/2014/PN.Prob. tentang penetapan Penunjukan Hakim Mediator ;

Setelah membaca Laporan hasil Mediasi dari Hakim Mediator tersebut dimana kedua belah pihak ternyata tidak ada kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan ;

Setelah Membaca surat dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 26 Agustus 2014 Nomor : W14-U13/698/HK.02.02/07/2014 yang ditujukan kepada Penggugat dalam perkara Nomor : 20/Pdt.G/2014/PN.Prob. tentang penambahan biaya perkara yang tidak mencukupi ;

Menimbang,

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo register No 20/Pdt.G/2014/PN.Prob. tersebut sebagaimana surat Pencabutan tertanggal 02 September 2014 yang ditujukan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum pihak Para Tergugat menanggapi atau mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Para Tergugat, serta permohonan pencabutan gugatan ini tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan, dan telah dikeluarkan biaya-biaya antara lain : biaya pendaftaran, leges, ATK, biaya panggilan, redaksi dan meterai, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Pengugat ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Prob. telah dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 754.000,- (Tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Leges	Rp. 3.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 660.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,00 +
	Rp. 754.000,00

Ditetapkan di : PROBOLINGGO ;
Pada tanggal : 9 SEPTEMBER 2014;

Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Probolinggo,

FATIZAL HENDRI, SH, MH

Dipindai dengan CamScanner